

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori dan konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok penulisan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum mengenai kewenangan kepolisian dalam proses penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan responden yang mengetahui dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Wawancara

dilakukan dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan mengadakan wawancara kepada:

- a. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung; dan
- b. Anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian. Jenis data sekunder yang dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur,

petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam proses penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas, antara lain: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan-bahan yang didapat dari internet.

### **C. Penentuan Nara Sumber**

Nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dan Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari nara sumber untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara.

Nara sumber yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung : 1 (satu) orang
- b. Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung : 1 (satu) orang+  
Jumlah : 2 (dua) orang

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa pihak yang berkaitan permasalahan dalam penelitian dengan teknik wawancara. Teknik yang digunakan adalah wawancara langsung yang bersifat terbuka, dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang berupa pokok-pokok sebagai panduan yang dapat dikembangkan pada saat wawancara dilakukan.

## **2. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- b. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- d. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.